NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

DENGAN

HOTEL RADJA SEMARANG

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PENYEDIAAN PAKET AKOMODASI PENGINAPAN DAN PEMANFAATAN ASET

Nomor : HK.201/1/21/PIP.Smg-2021

Nomor : Radja/SM/QL/2021/Maret/082

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **SINDHU ARIBOWO** selaku Hotel Manager Hotel Radja Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Radja Semarang, yang beralamat di Jl. Singosari Raya No. 4, Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK**, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan bersama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan membina hubungan kelembagaan.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepaham untuk menjalani kerja sama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

a. Paket akomodasi penginapan pada **PIHAK KEDUA**;
b. Pemanfaatan aset milik **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk jasa persewaan; dan
c. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) meliputi jenis dan rincian serta mekanisme kegiatan, pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.

(2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana termaksut pada ayat (1) Pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama, masing-masing **PIHAK** setuju untuk :

   a. Mendukung dan memberikan kontribusinya sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan kerja sama;
   b. Melakukan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

c. Memberikan informasi dan data teknis mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** sesuai jangka waktu pelaksanaan kerja sama;

d. Menjaga kerahasiaan **PARA PIHAK**, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia; dan

e. Bekerja sama dalam segala aspek berkaitan dengan rencana kerja sama yang akan dilaksanakan tersebut.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 6

MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Peradilan).

Pasal 8

PERUBAHAN

(1) Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,	**Hotel Radja Semarang**
Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc	**SINDHU ARIBOWO**
Direktur	**Manager**